

PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DARING
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

KHUSUS PENGGUNA LAYANAN

RUANG LINGKUP LAYANAN

A. KONSULTASI

1. Waktu

Hari	:	Senin – Kamis
Waktu	:	09.00 – 15.30 WIB
Istirahat	:	12.00 – 13.00 WIB

2. Konsultasi daring akan dibagi berdasarkan topik (seperti yang ada di Gedung Pelayanan Publik Lantai 6). Loker tersebut adalah:

Loker 1: Subdit Standardisasi Mutu Pangan Olahan

- Loker ini untuk konsultasi jenis: Bahan Baku, Kategori Pangan dan Label.
- Loker ini juga meliputi konsultasi mengenai penggunaan bahan baku yang belum lazim digunakan dalam pangan, bahan baku yang beririsan dengan obat tradisional, kategori pangan (selain kategori 13.0) dan pelabelan secara umum (selain klaim gizi, klaim kesehatan, dan ING)

Loker 2: Subdit Standardisasi Keamanan Pangan

- Loker ini untuk konsultasi jenis: Bahan Tambahan Pangan (BTP), Bahan Penolong, Cemar dan Kemasan.
- Loker ini juga meliputi konsultasi mengenai migrasi, zat kontak pangan, enzim

Loker 3: Subdit Standardisasi Pangan Olahan Tertentu

- Loker ini untuk konsultasi jenis: Klaim, Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK), Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan Uji Klinik.
- Loker ini juga meliputi konsultasi mengenai Informasi Nilai Gizi (ING), penggunaan bakteri, probiotik, takaran saji, enzim PRG dan senyawa gizi/non gizi, kategori pangan 13.0, Pangan Organik dan Pangan Steril Komersial (PSK)

3. Prosedur

- a. Pengguna layanan mengakses subsite Dit. SPO di standarpangan.pom.go.id pada fitur chat di pojok kanan bawah halaman subsite.
- b. Pengguna layanan mengisi form data diri dan memilih loker/ topik layanan yang akan dikonsultasikan yang tersedia pada fitur tersebut, selanjutnya klik "SUBMIT".
- c. Pengguna layanan melakukan konsultasi daring.
- d. Setelah konsultasi daring selesai, pengguna layanan memberikan penilaian pelayanan dengan mengisi tautan yang disampaikan oleh pelaksana.
- e. Pengguna layanan mengakhiri konsultasi daring

4. Ketentuan khusus

- a. Hasil pembahasan melalui konsultasi daring tidak dapat digunakan sebagai bukti konsultasi. Bukti konsultasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan melalui email yang dilengkapi dengan formulir konsultasi pada link [berikut ini](#).
- b. E-mail permohonan konsultasi dapat dikirimkan sesuai dengan topik/ jenis konsultasi ke alamat email:
 - Subdit Std. Mutu Pangan Olahan: subdit.smpo@pom.go.id
 - Subdit Std. Keamanan Pangan: subdit.skp@pom.go.id
 - Subdit Std. Pangan Olahan Tertentu: subdit.spot@pom.go.id
 - Untukantisipasi terjadinya gangguan dalam pengiriman email, maka seluruh permohonan pengkajian **wajib** di cc ke email pengkajianspo@gmail.com

B. PERMOHONAN BERKAS IZIN KHUSUS

Ruang Lingkup Layanan meliputi permohonan dokumen:

- a. pengkajian pencantuman klaim pada label pangan olahan
- b. pengkajian pangan olahan untuk keperluan gizi khusus
- c. pengkajian penggunaan komponen bioaktif dan bakteri
- d. pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik
- e. permohonan persetujuan uji klinik pangan olahan
- f. pengkajian penggunaan bahan penolong
- g. pengkajian penggunaan bahan tambahan pangan baru
- h. pengkajian penggunaan kemasan pangan
- i. pengkajian label pangan olahan

B.1 Permohonan Berkas melalui e-standarpangan.pom.go.ig

Permohonan pengkajian

Hari : Senin – Kamis
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Verifikasi

Hari : Senin – Jumat
Waktu : 09.00 – 15.30 WIB

Prosedur

- a. Pengguna layanan mengakses e-standarpangan.pom.go.id
- b. Pengguna layanan memilih jenis permohonan yang akan di ajukan.
Jenis permohonan yang ada di aplikasi ini adalah untuk:
 - Permohonan Pengkajian Bahan Tambahan Pangan perluasan kategori pangan
 - Permohonan Pengkajian Bahan Baku
 - Permohonan Pengkajian Kategori Pangan
- c. Pengguna layanan dapat melengkapi permohonan sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi
- d. Untuk informasi penggunaan aplikasi dapat dilihat [disini](#).

B.2 Permohonan Berkas melalui Email

Layanan Verifikasi

Hari	:	Senin – Kamis
Waktu	:	09.00 – 15.30 WIB
Istirahat	:	12.00 – 13.00 WIB

Prosedur

- a. Pengguna mengajukan permohonan (selain yang melalui e-standarpangan) melalui email sesuai dengan jenis permohonan. Permohonan dapat dikirimkan melalui:
 - Permohonan pengkajian di Subdit Mutu Pangan Olahan melalui email subdit.smpo@pom.go.id
 - Permohonan pengkajian di Subdit Keamanan Pangan melalui email subdit.skp@pom.go.id
 - Permohonan pengkajian di Subdit Pangan Olahan Tertentu melalui email subdit.spot@pom.go.id
- b. Untukantisipasi terjadinya gangguan dalam pengiriman email, maka seluruh permohonan pengkajian **wajib** di cc ke email pengkajianspo@gmail.com